

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan global telah mengalami perkembangan dan memberikan banyak perubahan dalam kehidupan sosial dan cara pandang manusia mengenai penyelesaian terkait masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat internasional. Kehidupan global yang telah mengalami perkembangan tentunya mengalami banyak perubahan yang juga mempengaruhi perubahan perilaku dan kehidupan sosial masyarakat. Semakin berkembangnya perubahan kehidupan sosial masyarakat maka diikuti dengan munculnya permasalahan. Hal inilah yang perlu diperhatikan karena seiring banyaknya permasalahan maka perlu adanya penyelesaian atau penanggulangannya salah satu contohnya adalah permasalahan pengungsi yang menarik perhatian dunia saat ini. Setiap negara tentu memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan perdamaian dunia dan ketertiban umum, sehingga setiap negara beserta masyarakatnya berupaya secara bersama-sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun, bukanlah mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena dalam dunia internasional begitu banyak konflik yang terjadi, baik berupa konflik internal suatu negara maupun konflik antar negara.

Pengungsi muncul dikarenakan terjadinya keadaan bahaya seperti bencana alam contohnya banjir, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, tsunami, tanah longsor, dll. Ada juga karena keadaan bahaya yang disebabkan oleh aktivitas maupun perilaku manusia seperti benturan kepentingan politik yang menyebabkan

konflik antar pihak bahkan dapat menyebabkan konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Permasalahan pengungsi ini menjadi perhatian dunia karena seiring meningkatnya peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti perang, diskriminasi kemanusiaan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya membuat orang-orang merasa takut hingga keluar dari negaranya sendiri karena mengalami ancaman dari peristiwa-peristiwa tersebut. Pengungsi menganggap diri sendiri berada dalam situasi yang terdesak karena di negara asalnya sendiri tidak mampu atau tidak mau untuk menjamin keselamatan dan hak asasi manusia yang dimiliki sehingga terpaksa untuk mencari perlindungan dari pihak luar yang dalam hal ini masyarakat internasional. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini masyarakat internasional berpandangan untuk memberikan kemudahan bagi setiap orang yang dari suatu negara berpindah ke negara lainnya untuk tujuan mencari perlindungan dan memastikan keselamatan serta memastikan akses untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki.

Perlindungan dibutuhkan pengungsi sebagai orang-orang yang mencari tempat yang aman ketika daerahnya berada terdapat bahaya yang mengancam.¹ Biasanya pengungsi merupakan etnis atau kelompok minoritas di suatu negara yang tidak memperoleh perlakuan yang baik di wilayah yang didudukinya. Pengungsi sering dianggap sebagai kelompok yang sangat rentan karena para pengungsi tidak memiliki kekuatan dan hanya bisa berupaya untuk berpindah tempat demi mencari tempat lain yang dianggap aman dan terlindungi.

¹ Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

Pada saat memasuki wilayah negara lain, orang yang mencari perlindungan tidak langsung mendapatkan status pengungsi, mereka akan terlebih dahulu mencari suaka. Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari pengejaran atau bahaya besar.² Pengungsi merupakan status yang diakui oleh hukum internasional dan hukum nasional sehingga apabila pengungsi sudah diakui statusnya maka pengungsi tersebut sudah sewajarnya menerima kewajiban dan hak sebagai pengungsi yang telah ditetapkan.

Pengungsi di Indonesia akan ditetapkan statusnya oleh UNHCR artinya setiap orang yang masuk untuk mencari perlindungan harus diakui terlebih dahulu oleh UNHCR sebagai pengungsi sehingga boleh menetap dan tinggal di Indonesia. Hal ini karena Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yang membuat Indonesia tidak termasuk dalam peserta konvensi tersebut sehingga tidak berwenang untuk menentukan status pengungsinya sendiri.

Pengungsi dikenal dengan pengungsi internasional dan pengungsi internal. Pengungsi internasional adalah pengungsi yang melewati lintas batas suatu negara masuk ke wilayah negara lain, pengungsi inilah yang penentuan status pengungsinya ditetapkan oleh UNHCR dan disebut sebagai Pengungsi Mandat. Sedangkan pengungsi internal atau lokal merupakan pengungsi yang tidak melewati lintas batas artinya hanya berada dalam suatu negara atau masih di wilayah teritorial negara itu sendiri.

² *Ibid*, hlm. 94.

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) sendiri merupakan Organisasi Internasional di bawah naungan PBB yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi. UNHCR ini berbasis di Jenewa, Swiss. UNHCR inilah yang membentuk instrumen internasional untuk mengatur perlindungan bagi pengungsi yaitu Konvensi Jenewa 1951 yang merupakan konvensi pertama dan Protokol New York 1967 yang dibentuk untuk perkembangan demi melengkapi Konvensi tentang pengungsi di tahun 1951.

Dalam Konvensi pertama yaitu Konvensi Jenewa 1951 diatur sebuah prinsip yang menjadi tonggak dasar perlindungan bagi pengungsi yaitu prinsip *non-refoulement*. Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 pada Pasal 33 Ayat (1) diatur tentang prinsip non-refoulement, yaitu :

*“Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya”.*³

Prinsip *non-refoulement* ini menjadi prinsip paling pokok dan sebagai tulang punggung perlindungan pengungsi karena prinsip ini mengatur pelarangan terhadap negara penerima untuk mengusir pengungsi kembali ke negara asal atau ke wilayah dimana akan mengalami persekusi, dalam artian prinsip ini juga melarang setiap negara untuk menolak pengungsi yang datang mencari perlindungan.

³ Konvensi Jenewa Pasal 33 Ayat (1)

Setiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk ke wilayah negaranya maupun keluar dari wilayah negaranya sehingga dalam hal menerima maupun menolak pengungsi itu termasuk hak kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara penerima dan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional.⁴

Indonesia sendiri tidak banyak dijadikan sebagai negara tujuan karena biasanya yang datang ke Indonesia bermaksud untuk transit sehingga Indonesia lebih dijadikan sebagai negara transit. Ada beberapa pengungsi yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit namun akhirnya terlalu lama tinggal di Indonesia karena negara tujuan menolak atau memang sudah tidak ada tempat yang aman bagi pengungsi tersebut.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh UNHCR terdapat total 9.973 pengungsi yang terdaftar di Indonesia per november 2021, 72 % dari pengungsi yang di Indonesia yang berasal dari tiga negara yaitu Afghanistan sebesar 57 %, Somalia sebesar 10 % dan Myanmar sebesar 5 %.⁵ Pengungsi yang berasal dari Myanmar sebagian besar merupakan kelompok etnis minoritas Rohingya yang tinggal di Myanmar namun memperoleh perlakuan diskriminasi dan penganiayaan oleh kelompok junta militer Myanmar dan masyarakat dominasi lainnya sehingga membuat kelompok etnis Rohingya terpaksa mencari perlindungan ke negara lain seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Indonesia pada awalnya

⁴ Reiner Sukarnolus Dimitri Sitanala, 2018, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia*", SASI, Vol 24/No-01/Januari-Juni/2018, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm 30.

⁵ UNHCR Indonesia diakses melalui <https://www.unhcr.org/id/figures-at-a-glance> pada tanggal 1 Oktober 2022

hanya menjadi negara transit namun kemudian pengungsi Rohingya menetap dan tinggal di Indonesia, banyak sekali kasus etnis Rohingya terdampar di perairan wilayah Indonesia sehingga Indonesia menerima pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar.

Antonio Gueterres yang merupakan Sekretaris Jenderal PBB sejak tahun 2017, memaparkan pernyataan bahwa Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas yang paling didiskriminasi dan dipersekusi di dunia.⁶ Isu diskriminasi dan intimidasi hak asasi manusia kepada etnis Rohingya terus memburuk. Kebijakan keras dan diskriminasi pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya dianggap sebagai penyebab utama terjadinya pengungsian. Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terutama kelompok junta militer yang berasal dari etnis mayoritas dipandang jauh lebih buruk. Kebijakan diskriminatif yang menolak kewarganegaraan Rohingya dalam konstitusi Myanmar diyakini sebagai akar dari krisis kemanusiaan. Kelompok etnis Rohingya yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan keberadaan mereka dianggap ilegal membuat mereka menghadapi diskriminasi yang tidak adil dari pemerintah dan penduduk setempat. Hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan Rohingya jika mereka tetap berada di Myanmar sehingga memutuskan untuk melarikan diri ke Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Pada umumnya pengungsi akan diberikan pertolongan untuk menyelamatkan diri dengan cara pergi ke suatu wilayah negara lain yang dianggap mampu untuk

⁶ BBC News, "Myanmar Rohingya : What You Need To Know About The Crisis " diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561> pada tanggal 1 Oktober 2022

memberikan rasa aman atas keselamatan hidup, namun semakin naiknya tingkat jumlah pengungsi membuat masalah muncul karena keberadaan pengungsi dianggap dapat menjadi pemicu lahirnya gangguan struktur kehidupan manusia dari aspek keamanan, ketertiban masyarakat sosial dan politik di negara tujuan sehingga penanganan pengungsi merupakan permasalahan serius sebab dengan alasan itu tidak semua negara bersedia dalam menerima pengungsi. Kenyataan bahwa sebagian negara ada yang menolak pengungsi membuat hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan bersama oleh seluruh masyarakat internasional secara keseluruhan.⁷

Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju oleh kelompok etnis Rohingya mengingat letak geografis Indonesia yang menjadi posisi strategis untuk didatangi kelompok etnis Rohingya. Hal ini perlu diperhatikan karena tidak banyak negara yang menerima pengungsi Rohingya sehingga perlu dibahas mengenai pemenuhan hak yang dimiliki pengungsi salah satunya adalah prinsip *non-refoulment*. Indonesia yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti isi dari Konvensi Pengungsi tersebut namun memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi serta memiliki hubungan dengan Myanmar dalam ASEAN menjadi problematika tersendiri terkait tindakan oleh Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dalam memenuhi atau tidaknya prinsip non refoulement.

⁷ Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, 2021, *Penanganan Pengungsi di Indonesia*, UAD PRESS, Yogyakarta, hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut, “ Bagaimana pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 ? ”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu untuk menelusuri, menganalisis demi mengetahui dan memahami mengenai pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Pengungsi Internasional

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum serta khususnya pada bidang hukum pengungsi internasional terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Indonesia dalam mengupayakan pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi internasional yang berada di Indonesia khususnya dalam hal terkait pemenuhan prinsip non-refoulement

bagi pengungsi Rohingya dari Myanmar dan pengungsi-pengungsi internasional lainnya di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai penanganan pengungsi internasional yang berada di Indonesia serta sebagai referensi untuk lebih mengenal tentang prinsip non-refoulement dan upaya dalam membantu menangani dalam memenuhi hak-hak pengungsi yang ada di Indonesia.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis sehingga dapat lebih mengerti dan mengetahui mengenai pengungsi khususnya tentang prinsip non-refoulement dan praktiknya dalam menangani pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya dan menemukan tiga penelitian dengan tema serupa sebagai pembanding yakni :

1) Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau

a. Judul Penelitian

Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar di Malaysia

b. Tahun

2021

c. Institusi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Malaysia terhadap pemulangan pengungsi Myanmar yang ada di Malaysia berdasarkan prinsip non-refoulement ?

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat diambil hasil bahwa kebijakan Malaysia dalam memulangan pengungsi Myanmar bertentangan dengan prinsip non-refoulement yang merupakan prinsip utama hukum pengungsi internasional bahkan telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah mencapai status *jus cogens*. Berdasarkan penelitian tersebut, Malaysia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga Malaysia harus secara kooperatif bekerja sama dengan negara lainnya dan organisasi internasional untuk mengakhiri pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement yang dilakukan oleh negara lainnya.⁸

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip non-refoulement terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Malaysia terkait pemulangan pengungsi dari

⁸ Maria Veronica Giuseppina Bakhita Mau, 2021, *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pemulangan Pengungsi Myanmar Di Malaysia*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 68.

Myanmar sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

2) Faisal Haris Nasution

a. Judul Penelitian

Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional

b. Tahun

2016

c. Institusi

Universitas Tangjungpura Pontianak

d. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tinjauan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia berdasarkan Pengungsi Internasional ?

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil hasil bahwa etnis Rohingya merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah Rakhine (Arakan) di Myanmar. Masyarakat Rohingya menjadi masyarakat yang terpinggirkan dari arus pembangunan dari aspek agama, politik, ekonomi di Myanmar sehingga membuat sebagian masyarakat Rohingya meninggalkan wilayahnya dan pergi ke berbagai negara, salah satunya Indonesia yang bukan menjadi negara peserta Konvensi Jenewa 1951 dan

Protokol 1967. Pengungsi Rohingya termasuk pengungsi mandate (refugee) yang artinya telah memenuhi kriteria statuta UNHCR. Jadi, pemerintah Indonesia dibantu oleh UNHCR untuk membantu serta menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya ini.⁹

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai pengungsi Rohingya yang tinggal di Indonesia dan tidak ada unsur terkait prinsip non-refoulement. Sedangkan penelitian yang disusun lebih menekankan pada pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

3) Cesar Antonio Munthe

a. Judul Penelitian

Penerapan Asas Non-Refoulement Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan Dengan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)

b. Tahun

2011

c. Institusi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁹ Faisal Haris Nasution, 2016, *Tinjauan Terhadap Pengungsi Rohingya Yang Berada di Indonesia Berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional*, Skripsi, Universitas Tanjungpura, hlm 135.

d. Rumusan Masalah

Bagaimanakah penerapan asas non-refoulement oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum Tahun 1999 ?

e. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka hasil yang dapat diambil adalah Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 telah menerapkan asas non-refoulement berkaitan dengan pengungsi Timor Leste di Indonesia pasca referendum 1999 namun prinsip non refoulment tidak hanya terkait dengan gagasan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan secara paksa ke negara yang keberadaannya terancam tetapi juga terkait dengan hak dan perlindungan pengungsi. Sayangnya dalam hal ini Indonesia belum memberikan penanganan yang memadai bagi para pengungsi dari Timor Lester.¹⁰

f. Letak Perbedaan

Penelitian ini berfokus pada objek pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999 sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada objek pengungsi Rohingya dari Myanmar.

F. Batasan Konsep

1. Pengungsi

Pengungsi adalah individu atau kelompok individu yang memiliki kecemasan atau ketakutan sungguh-sungguh karena peristiwa persekusi sebab

¹⁰ Cesar Antonio Munthe, 2011, *Penerapan Asas Non-Refoulment Dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste Di Indonesia (Pasca Referendum Tahun 1999)*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 64.

alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok tertentu maupun opini politik sehingga mengharuskan individu atau kelompok individu tersebut terpaksa pergi dari negaranya karena tidak mendapat perlindungan dari negaranya sendiri.¹¹

2. Pengungsi Rohingya

Pengungsi adalah orang yang berpindah tempat tinggal karena suatu faktor tertentu atau suatu keadaan bahaya yang diakibatkan dari perbuatan manusia dan bencana alam sehingga mengharuskan dirinya untuk pindah demi keberlangsungan hidup.¹² Rohingya adalah etnis yang berasal dari Myanmar dan beragama Muslim. Maka, Pengungsi Rohingya adalah orang etnis Rohingya sebagai minoritas muslim yang mengungsi dari Myanmar karena mendapatkan perlakuan diskriminasi secara kejam dan disiksa bahkan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar sehingga terpaksa untuk pergi ke luar dari wilayah Myanmar.

3. Prinsip Non-Refoulement

Prinsip Non-Refoulement adalah larangan pengusiran atau pengembalian. Melarang negara untuk mengembalikan atau mengirim pengungsi ke wilayah yang mengalami persekusi sehingga mengancam jiwa, kehidupan dan kebebasan yang dimiliki pengungsi karena alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, dan perbedaan keyakinan politik.¹³

¹¹ Konvensi Jenewa 1951 Pasal 1 Ayat (2)

¹² Fithriatus Shalihah dan Muhammad Nur, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹³ Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 Ayat (1)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.¹⁴ Penelitian Normatif mengutamakan norma atau peraturan hukum yang artinya membahas dan meneliti serta mendalami suatu norma sebagai sistem yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum.¹⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan doktrin.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka penelitian hukum normatif lebih berfokus dalam memberikan argumentasi hukum mengenai dasar penentu apakah telah benar atau salah suatu peristiwa hukum itu dan bagaimana suatu peristiwa itu menurut hukum. Sehingga dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi dalam menjawab mengenai pemenuhan prinsip non-refoulment terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan merupakan data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian

¹⁴ Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, hlm.43.

¹⁶ *Ibid.*

yang berwujud laporan.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas atau wewenang yang mencakup ketentuan undang-undang, dokumen resmi, perjanjian internasional, keputusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- i. Universal Declaration of Human Rights 1949
- ii. The 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia
- iii. Convention Relating to the Status of Refugees 1951
- iv. Protocol Relating to the Status Refugees 1967
- v. Vienna Convention on Law of the Treaties 1969
- vi. Presidential Regulation Of Indonesia Number 125 of 2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi berupa :¹⁹

- 1) Buku teks tentang satu atau lebih masalah hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum
- 2) Kamus Hukum
- 3) Jurnal Hukum
- 4) Komentaris atas putusan hakim

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁸ Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 54.

5) Surat kabar dengan topik permasalahan hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, artikel berita atau surat kabar, dan laporan hasil penelitian yang berkaitan tentang permasalahan hukum yang dibahas yaitu pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data terhadap bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan terhadap bahan non-hukum yang penelusuran hukumnya dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan bahkan dapat menelusuri menggunakan media internet atau website.²⁰ Sehingga dalam penelitian ini mengumpulkan semua data berupa bahan hukum dan bahan non hukum dan melakukan penelusuran terhadap data yang ada untuk disesuaikan dengan ruang lingkup permasalahan hukum yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Syaodih Sukmadinata bahwa analisis kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,

²⁰ Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita, *Op. Cit.*, hlm 55.

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu.²¹ Analisis kualitatif merupakan analisis datanya tidak berupa angka namun berupa kata-kata verbal yang diuraikan dalam kalimat sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang berusaha untuk mengungkap berbagai keunikan dari data yang didapat.²²

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah proses berpikir yang bertolak pada proporsi atau premis yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.²³ Proporsi atau premis yang bersifat umum merupakan pernyataan umum sehingga dalam berpikir deduktif dilakukan penarikan kesimpulan dari keadaan atau pernyataan yang umum. Deduktif merupakan cara berpikir dari menangkap sebuah pernyataan umum kemudian di ambil atau ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir dalam penelitian ini terlebih dulu menerapkan hal-hal yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan bagian-bagian khusus terkait permasalahan yang dibahas mengenai pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

²¹ *Ibid*, hlm. 61.

²² *Ibid*.

²³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 71.